

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia: Kajian Yuridis atas Putusan Asia Agri Group, PT Gemilang Sukses Garmino, dan PT Rudi Mapan Jaya

**Baru Saktiawan ¹, Mochamad Yudhi Puruhito ², Muhammad Endro Basuki³,
Gunawan⁴**

¹ Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

E-mail: baru.saktiawan@gmail.com

² Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

E-mail: yudhimochamad@gmail.com

³ Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

E-mail: mendrobasuki008@gmail.com

³ Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

E-mail: gunawandezz@gmail.com

Abstract

Criminal liability for corporations in the context of taxation is an issue that is increasingly under the spotlight in the Indonesian legal system. Although the Criminal Code (KUHP) and the Law on General Provisions and Tax Procedures (UU KUP) do not clearly regulate corporations as subjects of criminal law, court practices show that judges have applied certain legal approaches to ensnare corporations as perpetrators of criminal acts. This study aims to explore the normative framework and practice of law enforcement against corporations in taxation cases, by analyzing three court decisions: Asia Agri Group, PT Gemilang Sukses Garmino, and PT Rudi Mapan Jaya. Through narrative literature review and case study methods, this study finds that the doctrine of Vicarious Liability and Doctrine of Identification are the main foundations in constructing cases of corporate criminal liability. Generally, judges' decisions link the actions of high-ranking company officials to the collective fault of the corporation. Keywords: Tax Crimes, Corporations, Mens Rea, Doctrine of Identification, Criminal Liability

Abstrak

Pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi dalam konteks perpajakan adalah isu yang semakin mendapat sorotan dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) belum secara jelas mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, praktik di pengadilan menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan pendekatan hukum tertentu untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi kerangka normatif dan praktik penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus perpajakan, dengan menganalisis tiga putusan pengadilan: Asia Agri Group, PT Gemilang Sukses Garmino, dan PT Rudi Mapan Jaya. Melalui metode narrative literature review dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa doktrin Vicarious Liability dan Doctrine of Identification menjadi landasan utama dalam membangun konstruksi kasus tanggung jawab pidana korporasi. Umumnya, putusan hakim mengaitkan tindakan pejabat tinggi perusahaan dengan kesalahan kolektif korporasi. Kata kunci : Tindak Pidana Perpajakan, Korporasi, Mens Rea, Doktrin Identifikasi, Pertanggungjawaban Pidana

1. Pendahuluan

Korporasi memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia, terutama melalui kontribusinya terhadap pendapatan negara dalam bentuk pajak. Sebagai pelaku ekonomi, korporasi bukan hanya sekadar entitas strategis dalam bisnis, tetapi juga memiliki peran krusial dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan kompleksitas peraturan perpajakan, muncul berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi. Praktik seperti penghindaran pajak, manipulasi pembukuan, dan tindak pidana perpajakan lainnya menunjukkan bahwa korporasi bisa menjadi pelaku aktif dalam kejahatan yang merugikan keuangan negara. Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum perpajakan terhadap korporasi di Indonesia adalah belum adanya pengakuan eksplisit terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam UU KUP. Meskipun demikian, beberapa undang-undang sektoral mulai mengakomodasi bentuk tanggung jawab pidana bagi korporasi.

Masalah yang dihadapi selanjutnya adalah ketidaksesuaian antara praktik hukum dan pengaturan normatif dalam menegakkan tanggung jawab pidana korporasi, terutama di sektor perpajakan. Meskipun UU KUP telah mengalami beberapa kali perubahan, ketentuan pidana untuk korporasi masih belum diatur dengan jelas, yang membuat pembuktian kesalahan (*mens rea*) dari suatu entitas hukum menjadi sulit. Dalam beberapa kasus, seperti Asia Agri Group, PT Gemilang Sukses Garmino, dan PT Rudi Mapan Jaya, pengadilan telah menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi karena pelanggaran perpajakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah dasar normatif yang digunakan oleh hakim cukup kuat? Ketidaksesuaian antara hukum tertulis dan praktik pengadilan menciptakan celah hukum (*legal vacuum*) yang bisa mengganggu kepastian hukum.

Secara akademik, pertanggungjawaban pidana korporasi dijelaskan melalui berbagai doktrin, seperti Identification Doctrine, Vicarious Liability, Strict Liability, dan Delegation Doctrine. Pendekatan ini berusaha menjawab tantangan dalam menentukan kesalahan subjektif dari korporasi, mengingat bahwa korporasi bukanlah subjek yang memiliki kehendak atau kesadaran seperti manusia. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk menilai sejauh mana tanggung jawab pidana dapat diterapkan pada korporasi, terutama dalam kasus pelanggaran pajak. Kajian ini juga melibatkan studi kasus terhadap tiga putusan pengadilan untuk menganalisis penerapan doktrin tersebut dalam praktik peradilan di Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, kajian ini memiliki dua tujuan utama:

- a) Menganalisis pengaturan normatif terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perpajakan di Indonesia, khususnya dalam konteks penentuan kesalahan korporasi; dan
- b) Mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menentukan unsur *mens rea* korporasi dalam putusan Asia Agri Group (AAG), PT Gemilang Sukses Garmino (GSG), dan PT Rudi Mapan Jaya (RMJ)

Kajian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum perpajakan agar lebih responsif terhadap kompleksitas kejahatan korporasi dan mendukung kepastian hukum dalam praktik peradilan ekonomi. Kontribusi ilmiah dari kajian ini terletak pada penggabungan antara wacana normatif dan praktik hukum

dalam menilai tanggung jawab pidana korporasi di sektor perpajakan, melalui analisis yang mendalam berdasarkan kajian literatur dan studi kasus terkini. Kebaruan penelitian ini terlihat dari eksplorasi langsung terhadap putusan pengadilan terbaru tahun 2024, yang masih jarang dibahas dalam literatur akademik. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya mengisi kekosongan dalam literatur tentang hukum pidana korporasi di bidang perpajakan, tetapi juga mendorong diskusi akademik mengenai perumusan model tanggung jawab pidana yang lebih tepat bagi entitas hukum, terutama dalam konteks transformasi sistem hukum Indonesia melalui KUHP Baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ¹.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan narrative literature review sebagai metode utama. Pendekatan ini dipilih karena memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mengeksplorasi, membandingkan, dan menyusun sintesis atas beragam teori dan praktik hukum yang telah ada, khususnya yang berkaitan dengan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam perkara perpajakan. Narrative literature review sangat sesuai untuk penelitian hukum normatif karena mampu mengakomodasi data kualitatif dan membuka ruang interpretasi kritis terhadap sumber-sumber hukum yang digunakan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari literatur sekunder. Ini mencakup jurnal ilmiah open-access yang telah melewati proses peer-review, buku teks hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang menjadi objek studi kasus.

Tiga putusan yang dikaji adalah:

- a. Putusan Kasasi No. 2239 K/PID.SUS/2012 (Kasus Asia Agri Group)
- b. Putusan PN Jakarta Barat No. 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt (Kasus PT Gemilang Sukses Garmino)
- c. Putusan PN Jakarta Selatan No. 104/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL (Kasus PT Rudi Mapan Jaya)

Literatur akademik dipilih karena mampu memberikan pemetaan konseptual yang sistematis atas isu seperti corporate criminal liability atau, mens rea korporasi, serta penerapan berbagai doktrin hukum dalam konteks perpajakan. Data diperoleh dari basis data akademik nasional dan internasional.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kombinasi antara dokumen putusan pengadilan dan literatur hukum yang membahas pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam konteks pelanggaran perpajakan. Fokus utama adalah melihat bagaimana hakim membangun argumentasi hukum untuk menentukan kesalahan korporasi, sejauh mana penerapan doktrin hukum diterapkan, dan apakah pertimbangan tersebut sesuai dengan teori hukum yang telah berkembang.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, yaitu proses mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menyusun tema-tema utama dari literatur dan dokumen hukum yang dikaji. Teknik ini dianggap tepat karena mampu menjelaskan

¹ Sjahdeini, Sutan Remi, *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Kencana, 2017, hal 147-175

narasi hukum yang kompleks dan menghubungkannya dengan penerapannya dalam praktik pengadilan.

3. Hasil Dan Pembahasan

Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia belum secara tegas mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim telah mengembangkan pendekatan tersendiri untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam perkara perpajakan. Temuan ini secara langsung mendukung tujuan penelitian, yaitu mengevaluasi pengaturan normatif serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kesalahan atau *mens rea* korporasi melalui analisis tiga putusan: Asia Agri Group, PT Gemilang Sukses Garmino (GSG), dan PT Rudi Mapan Jaya (RMJ).

Dalam praktiknya, hakim cenderung menerapkan prinsip-prinsip yang lazim digunakan dalam sistem *common law*, meskipun Indonesia menganut sistem *civil law*. Misalnya, doktrin *Vicarious Liability* banyak digunakan untuk membuktikan bahwa tindakan pejabat tinggi perusahaan mewakili kehendak dan tanggung jawab hukum korporasi². (Ismaidar et al., 2024). Pendekatan ini juga diperkuat dengan *Doctrine of Identification*, di mana individu yang memiliki posisi strategis dianggap sebagai personifikasi dari kehendak korporasi itu sendiri.

Meskipun begitu, *Strict Liability* – doktrin yang membebankan tanggung jawab pidana tanpa perlu membuktikan unsur niat – belum banyak diterapkan dalam perkara perpajakan. Padahal, dalam konteks pelanggaran administratif seperti pemalsuan laporan pajak, doktrin ini seharusnya sangat relevan dan dapat mempermudah proses pembuktian. (Nurferyanto & Takahashi, 2024)³.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan dalam penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana pengadilan menangani kasus pidana korporasi secara lebih hati-hati dan terukur. Misalnya, penelitian Wibisana et al. (2021) mengkritik kecenderungan hakim yang memvonis pejabat korporasi meskipun tidak terbukti terlibat langsung dalam tindak pidana⁴. Namun, dalam konteks perpajakan yang dianalisis dalam artikel ini, hakim tampak lebih cermat dalam menghubungkan perbuatan individu dengan tanggung jawab hukum korporasi secara keseluruhan.

Maradona (2018) menyoroti belum adanya model teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang baku di Indonesia. Penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun belum ada regulasi yang lengkap, yurisprudensi telah membentuk model

² Ismaidar, I., Zarzani, T. R., & Hadi, M. F. (2024). Application of criminal law against corporations for criminal actions of tax evasion based on Law No. 28 of 2007. *International Journal of Sociology and Law*

³ Nurferyanto, D., & Takahashi, Y. (2024). Establishing boundaries to combat tax crimes in Indonesia. *Laws*, 13(3), 29.

⁴ Wibisana, A., Faure, M., & Majory, R. (2021). Error in persona: Confusion in Indonesia's environmental corporate criminal liability. *Criminal Law Forum*, 32, 247–284.

penalaran hukum yang secara bertahap menyelaraskan teori dengan praktik di pengadilan⁵.

Kontribusi utama dari pembahasan ini adalah membuktikan bahwa doktrin seperti Vicarious Liability dan Doctrine of Identification tidak hanya memiliki nilai teoritis, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat gagasan bahwa hukum pidana korporasi perlu lebih eksplisit mengakomodasi ranah perpajakan, baik dalam aspek substansi hukum maupun pedoman teknis pelaksanaannya.

Namun, penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan. Pertama, pendekatan narrative literature review yang digunakan tidak memungkinkan generalisasi menyeluruh terhadap semua praktik pengadilan di Indonesia. Kedua, keterbatasan akses terhadap putusan pengadilan membuat analisis lebih banyak mengandalkan teks resmi tanpa dapat mengonfirmasi motif atau logika hukum secara mendalam. Ketiga, minimnya sumber primer yang secara khusus membahas pertanggungjawaban pidana dalam konteks perpajakan menyulitkan verifikasi silang terhadap doktrin yang diterapkan hakim. Contoh format numbering pada bagian Hasil dan Pembahasan.

Penelitian ini menghasilkan sintesis tematik berdasarkan pendekatan narrative literature review, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola pemikiran konseptual dan praktik nyata dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, khususnya dalam perkara tindak pidana perpajakan di Indonesia. Hasil analisis terhadap literatur dan tiga putusan pengadilan utama dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama:

3.1. Kerangka Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia

Bahwa sampai saat ini, KUHP Indonesia belum secara eksplisit mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana. Meskipun demikian, sejumlah undang-undang khusus seperti UU Tindak Pidana Korupsi, UU Pencucian Uang, dan UU Lingkungan Hidup telah memberikan ruang bagi korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks perpajakan, UU KUP atau Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, belum memiliki ketentuan rinci terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, meskipun terdapat celah interpretasi hukum yang memungkinkan korporasi dikenai sanksi pidana atas pelanggaran perpajakan.

Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 dan 3 UU KUP, definisi Wajib Pajak dan Badan berbadan hukum sebagai berikut⁶:

- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

⁵ Maradona, M. (2018). *Corporate criminal liability in Indonesia: Regulation, implementation and comparison with The Netherlands*

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1

- (3) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4), diatur tentang definisi dari pengurus sebagai berikut : ⁷

- (1). "Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

a. Badan oleh pengurus;

dst..

- (4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Penjelasan Pasal 32

Ayat (1)

Dalam Undang-Undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak terhadap badan, badan yang dinyatakan pailit, badan dalam pembubaran, badan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi, dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampunan. Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

Ayat (4)

Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali."

Sebenarnya sudah ada terobosan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Korporasi, yaitu dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 32

4 Tahun 2021 tentang penerapan beberapa ketentuan dalam penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, angka 1 berbunyi sebagai berikut ⁸:

1. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan
 - a. Setiap orang dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimaknai sebagai orang pribadi dan korporasi.
 - b. Tindak Pidana di bidang perpajakan dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada orang pribadi dan korporasi.
 - c. Korporasi selain dijatuhkan pidana denda dapat dijatuhkan pidana tambahan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.1.1. Pengertian Korporasi

Pengertian Korporasi selaku subjek tindak pidana di Indonesia dipakai dalam beberapa Undang-Undang pidana khusus antara lain yaitu :⁹

- UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1, "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".
- UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (10), "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum."
- Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1 "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum."
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 21 : "Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum."
- UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 10, "Korporasi didefinisikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik badan hukum maupun bukan. Ini berarti korporasi mencakup berbagai bentuk

⁸ Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021 tentang penerapan beberapa ketentuan dalam penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

⁹ Sjahdeini, Sutan Remi, *op.cit*, hal 36-37

organisasi, termasuk badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, hingga perkumpulan yang tidak berbadan hukum.:

- UTRECHT, Korporasi itu ialah badan yang berdasarkan hukum yang memiliki wewenang sebagai pendukung hak, atau semua pendukung hak yang tak berjiwa.
- WIRJONO PRODJODIKORO, Korporasi itu ialah badan yang di samping manusia perorangan, juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban, dan berhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

3.1.2. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korporasi

Mahkamah Agung, melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, telah menetapkan pedoman mengenai cara penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan korporasi sebagai berikut :¹⁰

Pasal 1 angka 8 , 9, dan 10 Peraturan Mahkamah Agung No.13 tahun 2016

- (1). Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi.
- (2). Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil tindak pidana
- (3). Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
- (4). Hubungan Kerja adalah hubungan antara korporasi dengan pekerja/pegawainya berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan/atau perintah.

Pasal 3

“Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi”.

Pasal 4

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

- (1) “Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam Undang – Undang yang mengatur tentang Korporasi.”
- (2) “Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain :
 - (a) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
 - (b) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
 - (c) Korporasi tidak melakukan langkah – langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.”

Selain itu, ada juga peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang pembedaan untuk korporasi yaitu Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi. Aturan ini dimaksudkan sebagai pedoman penanganan perkara pada tahap penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan dalam penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi terhadap Pengurus Korporasi dan/atau Pengurus dan Korporasi.

Adapun kriteria perbuatan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, Bab II Kriteria Perbuatan dalam Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi Huruf A sebagai berikut :¹¹

1. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan Pengurus Korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;
2. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;
3. Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;
4. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan /atau pengurus korporasi;
5. Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari hari korporasi;

¹¹ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi, Lampiran Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi hal. 3

6. Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
7. Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima (accepted) oleh korporasi tersebut;
8. Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi, dan/atau
9. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang undang."

Sedangkan perbuatan pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana diatur dalam regulasi yang sama pada huruf B sebagai berikut :¹²

1. Setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana;
2. Setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah pencegahan tindak pidana tersebut namun tidak mengambil langkah yang seharusnya dan menyadari akan menerima resiko yang cukup besar apabila tindak pidana tersebut terjadi;
3. Setiap orang yang mempunyai pengetahuan akan adanya risiko yang cukup besar cukuplah apabila ia tahu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi; dan/atau;
4. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Pengurus Korporasi menurut undang undang.

Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penjelasan Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :¹³

"Mengenai kedudukan sebagai pelaku Tindak Pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari Korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut:

- a dalam ketentuan ini "lingkup usaha atau kegiatan" termasuk juga kegiatan usaha yang pada umumnya dilakukan oleh Korporasi;
- b Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan pengurus yang bertanggung jawab; atau
- c Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, jika suatu Tindak Pidana dilakukan oleh dan untuk suatu Korporasi maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat

¹² Ibid hal 4

¹³ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penjelasan Pasal 48

dijatuhkan terhadap Korporasi sendiri, atau Korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.”

3.2. Tren Argumentasi Hukum dalam Putusan Pengadilan

Analisis terhadap tiga putusan menunjukkan bahwa hakim mengembangkan pola argumentasi tertentu untuk menetapkan tanggung jawab pidana korporasi:

- a Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012 (Kasus Asia Agri Group):
Hakim menjatuhkan denda senilai Rp2,52 triliun kepada entitas korporasi, meskipun terdapat perdebatan mengenai apakah badan hukum itu sendiri secara formal menjadi terdakwa
- b Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt (PT Gemilang Sukses Garmino):
Hakim menganggap perusahaan sebagai subjek hukum pidana berdasarkan pembuktian bahwa direksi secara aktif terlibat dalam manipulasi perpajakan.
- c Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 104/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL (PT Rudi Mapan Jaya):
Sanksi pidana dijatuhkan berdasarkan adanya bukti pelaporan pajak fiktif yang telah diotorisasi oleh jajaran manajemen.

3.2.1. Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012 (Asia Agri Group)

Putusan Mahkamah Agung Terkait Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Yang Dilakukan Oleh Asian Agri Group berbunyi sebagai berikut :¹⁴

1. “menyatakan Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap’ secara berlanjut;
2. menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh

¹⁴ Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012

Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masing-masing...dst nya."

Dalam putusannya MA menyatakan:

"bahwa sekalipun secara individual perbuatan Terdakwa terjadi karena "mens rea" dari Terdakwa, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari korporasi maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dikehendaki atau "mens rea" dari 14 (empat belas) korporasi, sehingga dengan demikian pembebanan tanggung jawab pidana "Individual Liability" dengan corporate liability harus diterapkan secara simultan sebagai cerminan dari doktrin *respondeat superior* atau doktrin "Vicarious Liability" diterapkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan atau perilaku Terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggung jawab lagi pula apa yang dilakukan Terdakwa telah diputuskan secara kolektif"

Atas dasar doktrin itu, MA memutuskan Asian Agri sebagai korporasi bersalah telah melakukan tindak pidana menyampaikan SPT yang isinya tidak benar dan wajib membayar denda dua kali pajak terutang sebesar Rp2,519 triliun, atau 2 x Rp1,259 triliun.

Dalam Putusan Kasasi No. 2239 K/PID.SUS/2012 terhadap Asia Agri Group diatas , Mahkamah Agung (MA) menerapkan *Doctrine of Vicarious Liability* untuk menjatuhkan pidana kepada korporasi. menggunakan doktrin pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan atau perilaku terdakwa (Suwir Laut) sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya.

Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa *mens rea* individu pelaku (Suwir Laut sebagai manajer pajak) dianggap sebagai *mens rea* yang diinginkan oleh korporasi, mengingat tindakan tersebut membawa keuntungan bagi 14 perusahaan yang tergabung dalam Asia Agri Group.¹⁵

3.2.2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt (PT. Gemilang Sukses Garmino/ PT GSG)

Posisi Hukum dan Fakta Perkara

PT GSG dijerat sebagai korporasi dalam perkara tindak pidana perpajakan karena terlibat secara aktif dalam korporasi dalam perkara tindakan pidana

¹⁵ Saputra, Refki. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Penggelapan Pajak Asian Agri Group, http://www.academia.edu/6317352/Penerapan_Pertanggungjawaban_Pidana_Korporasi_dalam_Penggelapan_Pajak_Asian_Agri_Group

perpajakan atas perbuatan penggunaan faktur pajak fiktif dan pemotongan serta pemungutan pajak yang tidak disetorkan ke negara.

Dalam kasus ini, jaksa telah berhasil membuktikan bahwa :

- Direksi PT GSG secara sengaja menyiapkan laporan pajak yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya ;
- PT GSG secara sistematis melakukan transaksi yang melibatkan faktur fiktif untuk mengurangi jumlah pajak terutang ;
- Dana pajak yang telah bersumber dari pihak ketiga bukannya disetorkan ke kas negara, tetapi dipisah dan dialihkan untuk kepentingan internal perusahaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti bahwa perbuatan tersebut bukan dilakukan atas inisiatif staf operasional, tetapi berdasarkan instruksi langsung direktur perusahaan.

Poin ini sangat penting untuk mengaitkan tindakan individu dengan niat badan hukum. Tindakan tersebut terjadi dalam jangka waktu tertentu dan dilakukan atas inisiatif serta perintah dari manajemen puncak perusahaan. Korporasi pun mendapatkan keuntungan langsung, seperti pengurangan beban pajak dan peningkatan likuiditas usaha yang tidak sah.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

1. Korporasi sebagai subjek hukum pidana:

Hakim mengacu pada ketentuan PERMA No. 13 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa sebuah korporasi bisa dijatuhi pidana jika ada keterlibatan dari pengurus dan ada manfaat yang diperoleh oleh

korporasi tersebut. Tindak pidana perpajakan ini dilakukan oleh direksi saat mereka menjalankan fungsi korporasi.

2. **Unsur perbuatan terpenuhi:**

PT GSG terbukti dengan sengaja dan terencana melakukan pelaporan perpajakan yang tidak benar.

Unsur dengan sengaja terpenuhi tersebut dipenuhi secara aktif oleh manajemen.

3. **Pertanggungjawaban korporasi dibenarkan:**

Kesalahan yang dilakukan oleh individu (pengurus) dianggap sebagai kesalahan badan hukum, sesuai dengan doctrine of identification dan vicarious liability.

Amar Putusan berbunyi sebagai berikut :¹⁶

1. Menyatakan PT. Gemilang Sukses Garmino bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa PT. Gemilang Sukses Garmino sebesar 3 x Rp.9.981.505.876,- = 29.944.517.628,
3. Apabila denda tidak dibayar, harta kekayaan korporasi dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban pidana.

Dalam kasus PT GSG, unsur *mens rea* korporasi dibangun dengan menggunakan *Doctrine of Identification* dan diperkuat oleh prinsip *Vicarious Liability*:

a. *Doctrine of Identification*

Doktrin ini menjelaskan bahwa niat jahat (*mens rea*) dari pejabat tinggi perusahaan yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan dianggap sebagai niat jahat perusahaan itu sendiri. Dalam kasus ini, karena keputusan untuk menggunakan faktur pajak fiktif dan tidak menyetor pajak diambil oleh manajemen puncak, maka kesalahan tersebut bisa langsung diatribusikan kepada PT GSG sebagai badan hukum.

b. *Vicarious Liability*

Meskipun pembuktian lebih banyak berfokus pada pejabat tinggi perusahaan, doktrin tanggung jawab tidak langsung ini tetap memiliki relevansi. PT GSG, sebagai sebuah korporasi, mendapatkan manfaat langsung dari tindakan pidana yang dilakukan oleh agennya dalam konteks pekerjaannya. Dengan demikian, korporasi dianggap telah meraih manfaat dari tindakan yang melanggar hukum.

Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan telah diakui dalam praktik hukum di berbagai yurisdiksi, termasuk dalam Peraturan Mahkamah Agung

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

(PERMA) No. 13 Tahun 2016 yang mengatur Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Ketika kita membahas kesalahan dalam tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi, penting untuk tidak hanya melihat dari sudut pandang niat jahat para pengurus. Ada beberapa aspek lain yang perlu dipertimbangkan, seperti:

- Sistem pengendalian internal perusahaan: Jika tidak ada mekanisme kontrol yang memadai, hal ini bisa membuka peluang untuk terjadinya manipulasi yang sistematis;
- Pembiaran atau keterlibatan aktif dari manajemen: Dalam kasus ini, bukan hanya pembiaran yang terjadi, tetapi juga ada peran aktif dari pimpinan perusahaan;
- Tujuan untuk menghindari kewajiban hukum: Tindakan yang diambil oleh PT GSG jelas bertujuan untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak.

Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa PT GSG telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan kesadaran dan kehendak hukum, memenuhi unsur subjektif dari tindak pidana.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt terhadap PT. Gemilang Sukses Garmino (PT. GSG), hakim mempertimbangkan kesalahan korporasi berdasarkan beberapa kondisi. Korporasi dianggap bersalah jika memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana, membiarkan tindak pidana terjadi, atau gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana atau mengurangi dampaknya, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.¹⁷

Meskipun putusan ini merupakan salah satu dari sedikit kasus pidana korporasi di sektor perpajakan, ditemukan adanya ketidaktepatan dalam pertimbangan hakim. Penentuan kesalahan korporasi dalam kasus ini didasarkan pada kesalahan pelaku material dan persyaratan internal korporasi, dengan *Doctrine of Identification* diusulkan sebagai pembenaran untuk pengenaan sanksi pidana korporasi.¹⁸

3.2.3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No :104/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL (PT Rudi Mapan Jaya)

¹⁷ Hakim, Lukman, & Endang Hadrian(2022), *Corporate Criminal Liability in Taxation Crime in Indonesia*, ISSN: 0171-4996, Vol. 12, No. 2, hal 1,

¹⁸ Putra, I Made Walesa, Marcus Priyo Gunarto & Dahliana Hasan.(2022), *Penerapan Kesalahan Korporasi pada Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.: 334/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt)*, Media Juris Vol.5 No.2 June 2022

Dua putusan pengadilan yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah:

- Putusan PN Jakarta Selatan No. 851/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL yang menjerat Rudi Kusmanto, sebagai pribadi (direktur/pemilik) dari PT Rudi Mapan Jaya (PT RMJ), dan
- Putusan PN Jakarta Selatan No. 104/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL yang menetapkan PT RMJ sebagai korporasi yang turut bertanggung jawab secara pidana.

Putusan No. 851/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL (Kasus Rudi Kusmanto) Dalam perkara ini, Rudi Kusmanto (RK) diputus bersalah atas perbuatannya merekayasa dokumen perpajakan, memanipulasi pelaporan SPT Tahunan, dan melakukan pembayaran pajak fiktif atas nama PT LMJ. Fakta hukum menunjukkan bahwa RK juga merupakan pengendali utama PT RMJ.

Hakim menemukan fakta-fakta bahwa RK :

- Mengatur aliran dana dari PT LMJ ke rekening pribadi dan ke PT RMJ;
- Menyalahgunakan jabatan untuk mengarahkan penyusunan laporan perpajakan yang tidak sesuai fakta;
- Mempunyai pengetahuan dan niat sadar (actual knowledge) atas penggunaan dana hasil tindak pidana untuk membiayai kegiatan operasional PT RMJ, termasuk pembayaran cicilan leasing bus pariwisata.

Dengan demikian, unsur niat jahat individu (RK) yang memiliki otoritas penuh dalam perusahaan dapat diidentifikasi sebagai niat korporasi berdasarkan doktrin identifikasi. Putusan No. 104/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL (Kasus PT Rudi Mapan Jaya)

Dalam putusan ini, PT RMJ dijadikan sebagai terdakwa korporasi dan diputus bersalah karena menerima dan menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil tindak pidana perpajakan. Fakta relevan dalam putusan:

- Tidak terdapat kegiatan usaha yang dilaporkan oleh PT RMJ sejak 2013 dalam SPT Tahunan;
- Pembayaran uang muka dan cicilan pembelian bus dilakukan dari rekening PT LMJ, yang merupakan korporasi milik dan dikelola oleh orang yang sama (RK);
- Tidak ada penjelasan hukum atau pencatatan akuntansi yang membenarkan aliran dana antar perusahaan tersebut.

Hakim berpendapat bahwa tindakan PT RMJ memenuhi unsur Pasal 5 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), karena korporasi tersebut

seharusnya patut mengetahui bahwa dana yang diterima merupakan hasil tindak pidana asal (perpajakan).

Dengan demikian, ***mens rea* korporasi dibangun secara normatif melalui penerapan prinsip "patut menduga" (constructive knowledge), tanpa memerlukan bukti eksplisit bahwa PT RMJ sebagai entitas memiliki kehendak jahat secara langsung.

Ketiga putusan tersebut memperlihatkan bahwa hakim cenderung mengaitkan tanggung jawab pidana korporasi dengan tindakan personel pengendali korporasi di dalam struktur perusahaan, sebagai dasar untuk membangun kesalahan kolektif.

Hakim berupaya mengaitkan tindakan dan/atau *mens rea* individu di dalam korporasi dengan keuntungan atau kelalaian korporasi secara keseluruhan, sebagaimana diatur dalam PERMA 13/2016 yang mempertimbangkan manfaat korporasi, pembiaran, dan kegagalan pencegahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

3.3. Dominasi Doktrin Hukum Tertentu dalam Praktik

Dalam praktik pengadilan, dua doktrin paling dominan yang digunakan sebagai dasar argumentasi adalah **Vicarious Liability** dan **Doctrine of Identification**. Doktrin pertama menempatkan perusahaan bertanggung jawab atas tindakan stafnya selama dalam lingkup pekerjaan, sedangkan yang kedua menganggap bahwa tindakan pejabat tinggi mencerminkan kehendak korporasi (Sari, 2023).¹⁹

Sebaliknya, **doktrin Strict Liability**, yang seharusnya sangat berguna dalam kasus administratif seperti perpajakan karena tidak memerlukan pembuktian niat jahat, masih jarang diterapkan (Chasani, 2017).²⁰ Hal ini menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan seluruh pendekatan teoritis dalam konteks hukum pajak.

3.4. Kesenjangan antara Norma Hukum dan Penerapan di Lapangan

Meskipun sudah ada panduan seperti PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang penanganan perkara pidana korporasi, dalam praktiknya penerapan aturan ini masih belum konsisten. Hal ini disebabkan oleh:

- Perbedaan interpretasi hakim terkait siapa yang dapat dituntut – apakah korporasi, pejabat perusahaan, atau keduanya.

¹⁹ Sari, N. (2023). Criminal liability for corporate crime in Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1)

²⁰ Chasani, M. (2017). Corporate criminal liability in Indonesia on the perspective of comparison. *International Journal of Comparative Law and Legal Studies*, 2(2), 144–154.

- Kurangnya kejelasan dalam mekanisme pembuktian peran kolektif korporasi.
- Ketidakteraturan dalam penyebutan korporasi sebagai terdakwa, seperti yang terlihat dalam perkara AAG, di mana hanya pejabat pelaksana yang diadili tanpa menyebut korporasi secara eksplisit sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyoroti perlunya reformulasi peraturan yang lebih komprehensif agar praktik peradilan berjalan selaras dengan asas kepastian dan keadilan hukum.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun belum ada ketentuan eksplisit dalam KUHP lama maupun UU KUP yang sekarang berlaku yang secara tegas menyebutkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, praktik pengadilan di Indonesia telah menunjukkan perkembangan progresif dalam mengenakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, khususnya dalam kasus-kasus perpajakan.

Melalui studi terhadap tiga putusan penting, Asia Agri Group, PT Gemilang Sukses Garmino, dan PT Rudi Mapan Jaya, terlihat bahwa doktrin Vicarious Liability dan Doctrine of Identification menjadi dasar utama yang digunakan oleh hakim untuk mengaitkan tindakan individu dalam struktur manajerial perusahaan dengan kesalahan hukum korporasi secara kolektif. Dengan kata lain, meskipun yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah individu (seperti direksi atau pejabat tinggi), tindakan mereka dianggap mewakili kehendak dan tanggung jawab perusahaan secara keseluruhan.

Putusan-putusan tersebut juga memperlihatkan bahwa yurisprudensi mulai memainkan peran penting dalam mengisi kekosongan hukum terkait pidana korporasi di bidang perpajakan. Hal ini membuktikan bahwa meskipun regulasi belum lengkap, pengadilan berupaya menjawab tantangan hukum modern dengan membangun konstruksi hukum melalui interpretasi terhadap asas-asas umum hukum pidana dan doktrin hukum korporasi yang berkembang secara internasional.

Secara konseptual, penelitian ini memperkaya diskursus hukum pidana korporasi dengan memperlihatkan bagaimana teori dapat diterapkan dalam praktik pengadilan. Sementara secara praktis, penelitian ini memberikan landasan analitis dan rekomendasi konkret untuk pengembangan legislasi yang lebih responsif terhadap realitas kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh badan hukum.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

- Ali, M., Halim, A., Yunita, R., Permana, W. N., Arief, B. B., & Pujiyono. (2020). A psychological perspective of corporate criminal liability in environmental crimes. *Consensus*.
- Chasani, M. (2017). Corporate criminal liability in Indonesia on the perspective of comparison. *International Journal of Comparative Law and Legal Studies*, 2(2), 144–154.
- Dewa, I., Suartha, M., & Ivory, J. (2024). Corporate crime liability: Beyond rule reform on Indonesia criminal policy. *Focus Journal Law Review*.
- Hakim, Lukman, & Endang Hadrian(2022), *Corporate Criminal Liability in Taxation Crime in Indonesia*, ISSN: 0171-4996, Vol. 12, No. 2, 1079-1086
- Hendriawan, M. R. (2022). Politics of criminal law liability of corporate criminal in Indonesia. *Journal of Court and Justice*.
- Herwanda. (2022). Corporate criminal liability for the crime of money laundering in Indonesia..
- Ismaidar, I., Zarzani, T. R., & Hadi, M. F. (2024). Application of criminal law against corporations for criminal actions of tax evasion based on Law No. 28 of 2007. *International Journal of Sociology and Law*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2018) *Panduan Teknik Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta
- Maradona, M. (2018). Corporate criminal liability in Indonesia: Regulation, implementation and comparison with The Netherlands.
- Nurferyanto, D., & Takahashi, Y. (2024). Establishing boundaries to combat tax crimes in Indonesia. *Laws*, 13(3), 29.
- Putra, I Made Walesa, Marcus Priyo Gunarto & Dahliana Hasan.(2022), *Penerapan Kesalahan Korporasi pada Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.: 334/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt)*, *Media Juris* Vol.5 No.2 June 2022
- Rusyana, R., & Saputera, R. E. (2024). Criminal liability in the perspective of corporations: A critical analysis of Indonesian criminal law.
- Saputra, Refki. *Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Penggelapan Pajak Asian Agri Group*, http://www.academia.edu/6317352/Penerapan_Pertanggungjawaban_Pidana_Korporasi_dalam_Penggelapan_Pajak_Asian_Agri_Group
- Wijaya, M. A., & Dzaki, A. I. (2023). Corporate criminal liability on environmental law: Indonesia and Australia. *Mulawarman Law Review*, 8(2).
- Zulkarnain, Z., Nurjaya, I. N., Sugiri, B., & Navianto, I. (2021). Corporate crime and corporate criminal liability in Indonesia positive law. *ENDLESS: International Journal of Future Studies*, 4(2).
- Zakaria, A., Madjid, A., Sugiri, B., Sihabudin, S., & Hassan, F. M. (2024). Imposing corporate death penalty in Indonesia: A discourse on penalisation, corporate culture, and deferred prosecution agreement. *Udayana Journal of Law and Culture*, 8(2).

Sari, N. (2023). Criminal liability for corporate crime in Indonesia. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1).

Setyo Aji, Prabowo, & Hartawiningsih (2024). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perpajakan (Analisa Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Br t atas nama PT Gemilang Sukses Garmino). *JIHHP: Dinasti Review* Vol. 4, No. 3, Maret 2024, 227-240

Sjawie, A. (2018). Some notes on the Supreme Court Regulation Number 13 of 2016: Handling corporate crime cases.

Soesilo, S., Hasibuan, F. Y., & Maryano. (2024). Integration of the principle of restorative justice in law enforcement of tax crimes to achieve legal certainty in Indonesia. *Asian Journal of Social and Humanities*, 3(3).

Wibisana, A., Faure, M., & Majory, R. (2021). Error in persona: Confusion in Indonesia's environmental corporate criminal liability. *Criminal Law Forum*, 32, 247-284.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi

Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Republik Indonesia, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021 tentang penerapan beberapa ketentuan dalam penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Putusan Pengadilan

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012 (Kasus Asia Agri Group)

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Br t (Kasus PT Gemilang Sukses Garmino)

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 104/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL (Kasus PT Rudi Mapan Jaya)

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 851/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL (Kasus Rudi Kusmanto)